



► PERDA KTR

## Sanksi Yustisi Tak Perlu Terburu-buru

UMBULHARJO—Pemkot Jogja secara bertahap menerapkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kawasan Malioboro, termasuk sanksi yustisi bagi perokok yang merokok sembarangan.

Di sisi lain, Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja, Susanto Dwi Antoro, meminta penerapan sanksi dilakukan secara bijak dan tidak terburu-buru.

Menurut Susanto, Dewan mendukung upaya menciptakan kawasan Malioboro bebas asap rokok. Namun, ia mengingatkan eksekusi kebijakan harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi.

"Kalau sama sekali tidak boleh merokok juga akan berdampak. Petugas dari Satpol PP dan Jagabara juga tidak serta merta menindak orang yang merokok," ujar Susanto, Sabtu (5/7).

Menurutnya, industri rokok mendukung pemasukan daerah melalui pajak dan reklame. Artinya, industri rokok juga mendukung pembangunan di Kota Jogja. "Kami lantang berbicara salah satu yang menyokong pembangunan Kota Jogja adalah dari tembakau. Kami juga sepakat rokok merugikan dari segi kesehatan, tetapi kita juga sebagai kota berbasis jasa harus memberikan yang terbaik," katanya.

Susanto menilai penegakan sanksi yustisi secara langsung belum tepat. Ia menyarankan kebijakan diberi masa transisi dengan sosialisasi maksimal tiga bulan.

Sebelumnya, Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, memastikan Pemkot akan menambah petugas pengawas KTR di Malioboro. Ia mengatakan, antara fasilitas dan sanksi itu harusimbang, sehingga sanksinya akan semakin keras jika fasilitas sudah cukup baik. "Kalau fasilitasnya sudah cukup baik, sanksinya semakin keras. Tapi kalau fasilitasnya belum cukup, hati-hati dulu, dihitung dulu. Dua minggu ini kami akan menggodok persiapan itu," kata Hasto.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja, Emma Rahmi Aryani, menjelaskan saat ini tersedia 22 tempat khusus merokok (TKM) di kawasan Malioboro. Namun, baru sekitar 14 titik yang dinilai sudah memenuhi ketentuan. "Kami bersama pihak terkait berupaya menambah TKM," tutur Emma. *(Ariq Fajar Hidayat)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kesehatan			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 12 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005